

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ditentukan. Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (PER/05/M.PAN/03/2008). Oleh karena itu mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawas yang dilakukan oleh APIP terdiri dari review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana ada rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat jendral; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. Inspektorat Provinsi sebagai salah satu pelaksana pengendalian intern pemerintah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawas terhadap pelaksana urusan pemerintah, pelaksana pembina atas penyelenggara pemerintah provinsi (pusdiklatwas BPKP, 2008).

Peran Inspektorat diantaranya yaitu: penyelenggara perencanaan program pengawasan penyelenggaraan pengawasan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review, dan penilaian tugas pengawasan; penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan visi dari Inspektorat yaitu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah Jawa Barat melalui pengawasan berwawasan pembinaan (Inspektorat provinsi jawa barat, 2012).

Pentingnya Auditor internal pemerintah dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan,

pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Indra Bastian, 2014: 36).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor internal/inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Adanya peran auditor internal/inspektorat selaku pengawas intern pemerintah akan dapat memberikan sumbangan perbaikan efisiensi dan efektivitas terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasikan. Sebagai suatu contoh, untuk menentukan keandalan informasi keuangan, inspektorat melakukan *review* terhadap laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat menghasilkan suatu kualitas audit yang baik. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses *review* ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Putu Ira Indayani, Edy Sujana, dan Ni Lu Gede Erni Sulindawati.2015).

Dalam Inspektorat auditor dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Menurut Payaman J Simanjutak (2011:108) kinerja individu adalah tingkat

pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2014:67). Kinerja auditor internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pemeriksaan agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam perusahaan. Kinerja auditor yang baik juga akan meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam operasional perusahaan. Selain itu kinerja auditor internal akan menentukan kemajuan perusahaan karena dalam pemeriksaannya yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan memberikan rekomendasi.

Kinerja yang kurang baik dari auditor internal dapat menimbulkan permasalahan yang tentunya akan kurang baik dalam organisasi. Baik atau tidaknya pertanggungjawaban yang diberikan tergantung dari kinerja auditor (Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha dan I Wayan Ramantha, 2015).

Kinerja auditor internal yang kurang baik tercermin pada proses pencatatan yang belum dilakukan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kebijakan yang tidak tepat, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian intern.

Fenomena yang terjadi dengan kinerja auditor internal pada inspektorat yaitu salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, kepala inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Disebutkan, tim sedang memfokuskan pada program kerja tahunan SKPK sampai agustus dan setelah itu mulai memeriksa dana desa. Menurutnya, tim auditor sudah turun ke Desa Lawe Loning Hakhapen pada 16 Agustus 2016 untuk melihat proyek pembangunan gudang Serba Guna dengan anggaran Rp. 299.202.800. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal. (Pelix Subrianto 2016)

Kasus selanjutnya DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan internal eksekutif masih lemah. Anggota komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sunarya Ernawan mengatakan bukti dari kelemahan inspektorat berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KBB selama 3 tahun berturut-turut disclaimer atas laporan keuangannya. Dia mengatakan inspektorat memiliki fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas

pengawasan, pemeriksaan pengusutan, pengujian, dan menilai tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Bupati seharusnya tegas terhadap bawahan yang tidak bisa bekerja, selain program yang tidak berjalan, masalah lainnya adalah lemahnya pelaporan keuangan Pemkab, ini berimplikasi pada hasil yang belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (Sunarya Ernawan 2012).

Berdasarkan fenomena di atas, pada kasus Inspektorat Kota Aceh jika dikaitkan dengan dimensi kinerja auditor internal maka Mengelola aktivitas audit internal tidak terpenuhi, karena Sumber daya audit internal tidak sesuai, tidak memadai dan tidak dapat digunakan secara efektif. Sedangkan untuk kasus pada Inspektorat KBB jika dikaitkan dengan dimensi kinerja auditor internal maka pelaksanaan penugasan tidak terpenuhi, karena auditor internal tidak mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna.

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk memperoleh kinerja yang baik. Memiliki sikap profesional bagi seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya akan semakin terjamin dan dapat bertanggung jawab, karena apabila seorang auditor internal tidak berperilaku profesional maka akan dapat mempengaruhi integritas akan apa yang telah dihasilkannya. Seorang auditor internal jika telah melaksanakan tugasnya secara profesional, maka diharapkan akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang efektif sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (Yan Shandy Fauzi Nasution, 2011). Laporan hasil pemeriksaan sangat penting bagi auditor internal karena laporan tersebut mencerminkan kinerja auditor internal terhadap pekerjaannya,

maka semakin baik profesionalisme auditor internal akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang semakin efektif sehingga menciptakan kinerja auditor internal yang lebih baik (R. Ait Novatiani dan Taofik Mustofa, 2014).

locus of control yang merupakan kepribadian seseorang yang didefinisikan sebagai keyakinan seseorang dalam mengontrol nasib. Alvaro Amaral Menezes (2010) mengungkapkan bahwa internal auditor yang memiliki *Locus of Control* internal akan menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik dari internal auditor yang memiliki *Locus of Control* eksternal.

Stephen P. Robbins yang dialih bahasa oleh Bob Sabran dan Devi Barnadi (2010:48) mengatakan kalangan *locus of control* internal merupakan orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa mengendalikan nasib sendiri. Kalangan *locus of control* eksternal merupakan mereka yang percaya bahwa kehidupan mereka diatur oleh kekuatan dari luar diri. Individu ini cenderung menghubungkan prestasi atau hasil dengan sebab-sebab yang berkaitan dengan lingkungan yang di luar kendali mereka, seperti keberuntungan atau nasib.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh I Made Gheby Kusnadi dan Dewa Gede Dharma Suputhra (2015) dengan judul Pengaruh profesionalisme dan *locus of control* terhadap kinerja auditor internal di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali dengan beberapa perbedaan, yaitu sampel dilakukan kepada auditor internal di Inspektorat Provinsi Bandung. Selain itu, dimensi dan indikator-indikator penelitian yang digunakan juga berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Pengaruh Profesionalisme dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Internal Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada Intansi Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana *locus of control* kerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh *locus of control* terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
6. Seberapa besar pengaruh profesionalisme dan *locus of control* kerja terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Universitas Pasundan dan untuk mendapatkan keterangan atau data informasi tentang Pengaruh

Profesionalisme Auditor dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Internal. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *locus of control* kerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *locus of control* terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme dan *locus of control* kerja terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian diatas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Internal.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literature-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan praktis mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Internal serta masalah operasional perusahaan dilapangan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang dapat diperkuliahan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan *Locus Of*

Control terhadap Kinerja Auditor Internal. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan dalam menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan selanjutnya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Internal sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk menggunakan penelitian bertempat di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Surapati No.4, Citarum. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.